

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor:16242/UN4.2/PP.25/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN STUDI TUGAS BELAJAR
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tugas Belajar nomor:12836/UN4.2/PP.25/2012 tanggal 30 Juli 2012 bagi Saudara **dr. Bau Dilam Ardyansyah, S.Ked** telah berakhir pada tanggal 30 Juli 2013, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa menyelesaikan studi, maka dipandang perlu memberikan izin menyelesaikan studi Program S2 (Magister) pada Maastricht University, Netherlands.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005;
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden No.12 Tahun 1961;
8. Keputusan Presiden No.20/M/Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961;
10. Peraturan Mendiknas No.48 Tahun 2009;
11. Peraturan Mendiknas No.61 Tahun 2009.
12. Surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas No.23327/A4.5/KP/2009 tanggal 14 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin nomor:4178/UN4.7.2/PP.42/2013 tanggal 25 Juli 2015 perihal Usul Penyelesaian Studi dr. Bau Dilam Ardyansyah, S.Ked
2. Surat Maastricht University Netherlands, tanggal 2 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :


PERTAMA : Memberikan **Izin untuk menyelesaikan studi** guna mencapai Strata Dua (S2) kepada:

Nama : **dr. Bau Dilam Ardyansyah, S.Ked**
NIP : 19760817 200212 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (Gol. III/d)
Jabatan Akademik : Lektor
Fakultas : Kedokteran
Program Studi : Magister (S2)
Tempat Studi : Maastricht University Netherlands
Jangka Waktu : 1 (satu) tahun (1 Agustus 2013 s.d 30 Juli 2014)
Biaya : Sendiri

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal: 29 Juli 2013

Wakil Rektor II,

Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S. A.P
NIP. 19590804 198803 1 002

Tembusan :

- 1.Rektor Unhas (sebagai laporan)
- 2.Wakil Rektor I Unhas
- 3.Dekan Fakultas Kedokteran Unhas
- 4.Kepala Biro Administrasi Umum Unhas
- 5.Kepala Biro Administrasi Keuangan Unhas
- 6.Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNHAS
- 7.Kabag. Kepegawaian Unhas
- 8.Kabag. Anggaran Rutin dan Pembangunan Unhas
- 9.Kabag. Tata Usaha Fakultas Kedokteran Unhas

